



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :163/Pid.B/2014/PN Prp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **HAIRUL HARAHAH alias HARAHAH Bin**
(Alm.) **JAMARALAM HARAHAH**
Tempat lahir : Padang Sidempuan – Sumatera Utara
Umur / tanggal lahir : 46 Tahun / 15 Juli 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kota Bangun RT. 02/RW. 01 Desa Batang Kumu
Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu
A g a m a : Kristen Katholik
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : Tidak Pernah Sekolah

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penahanan Penyidik sejak tanggal 18 April 2014 s/d 07 Mei 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh kepala kejaksaan negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 08 Mei 2014 s/d 16 Juni 2014;
3. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2014 s/d 01 Juli 2014;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 17 Juni 2014 s/d 16 Juli 2014;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 17 Juli 2014 s/d 14 September 2014;

Terdakwa menghadap di persidangan dengan tidak menggunakan haknya untuk di dampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dipersidangan maka Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya tertanggal 30 Oktober 2013 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu menuntut agar Pengadilan Negeri memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa HAIRUL HARAHAH alias HARAHAH Bin (Alm.)**

JAMARALAM HARAHAH telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Perjudian"** sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa HAIRUL HARAHAH alias HARAHAH**

Bin (Alm.) JAMARALAM HARAHAH dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan angka atau nomor togel merk GOOD FRIEND
- 1 (satu) buah buku bertuliskan SMART
- 1 (satu) buah buku bertuliskan HAPPY FRIENDS
- 1 (satu) buah buku bertuliskan UNCLE TOBBY
- 1 (satu) buah buku bertuliskan FLORAL ART
- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka merk BAYGON
- 2 (dua) buah pena merk SNOWMAN warna biru dan warna hitam

"Dirampas untuk dimusnahkan"

- Uang tunai sejumlah Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

"Dirampas untuk Negara"

4. Membebani terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 1.000, (Seribu Rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan, Terdakwa menyesali perbuatan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan sebagai berikut ;

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa **HAIRUL HARAHAH alias HARAHAH** pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan April 2014, bertempat di Simpang Harapan Kota Bangun RT. 002/RW. 001 Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pihak Kepolisian Resor Rokan Hulu mendapat informasi dari masyarakat perihal seringnya terjadi tindak pidana perjudian jenis toto gelap (togel) di Simpang Harapan Kota Bangun Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu. Setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi REZA FEBRIADI, saksi AGUSTIA WAHYUDI dan saksi MASHUDI (*ketiganya merupakan Anggota Kepolisian Resor Rokan Hulu*) berangkat menuju lokasi untuk mengecek kebenaran informasi dimaksud. Sesampainya di lokasi kemudian para saksi melihat terdakwa yang diduga sebagai penjual/juru tulis togel dan KIM sedang duduk di depan rumahnya sambil merekap dan menunggu pembeli nomor togel. Kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tulis merk "GOOD FRIEND", 1 (satu) buah buku bertuliskan "SMART", 1 (satu) buah buku bertuliskan "HAPPY FRIENDS", 1 (satu) buah buku bertuliskan "UNCLE TOBBY", 1 (satu) buah buku bertuliskan "FLORAL ART", 1 (satu) buah pena merk "SNOWMAN" warna biru, 1 (satu) buah pena merk "SNOWMAN" warna hitam (keseluruhan barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa untuk menulis nommor togel yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipesan oleh pembeli), 1 (satu buah kertas tebal yang bertuliskan “BAYGON” merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa untuk mencari nomor togel yang akan dipasang oleh pembeli, dan uang tunai sejumlah Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan nomor togel yang diserahkan oleh terdakwa kepada para saksi dari pihak Kepolisian. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hulu guna diproses lebih lanjut.

- Terdakwa menjual nomor togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari pukul 13.00 WIB s/d 15.00 WIB dan para pembeli nomor togel mendatangi langsung rumah terdakwa. Cara permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa adalah setiap pembeli memasang nomor yang terdiri dari 2 (dua) nomor, 3 (tiga) nomor dan 4 (empat) nomor, kemudian nomor permintaan pemain ditulis dalam rekap togel sesuai dengan harga pembelian dari pemain tersebut. Setelah terdakwa merekap nomor-nomor togel itu kemudian rekapannya diserahkan oleh terdakwa kepada Sdr. MARBUN (DPO) yang bertempat tinggal di Desa Murini Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, sedangkan uang pesanan dari pembeli nomor togel tetap dipegang oleh terdakwa.
- Setelah pukul 18.00 WIB nomor togel keluar, para pembeli dapat mengetahui nomor yang keluar pada saat itu dengan cara datang ke rumah terdakwa dan menanyakan nomor berapa saja yang keluar pada saat itu. Jika ada nomor pasangan pembeli yang sesuai dengan nomor yang keluar maka terdakwa akan memberikan hadiah sesuai dengan pasangan dari pembeli tersebut, dengan rincian :
 - Untuk pemasangan 1 (satu) angka colok taruhannya minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) jika menang akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), jika taruhannya Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan berikut seterusnya akan mendapatkan hadiah sesuai dengan kelipatan taruhannya.
 - Untuk pemasangan 2 (dua) angka taruhannya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika taruhannya Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan berikut seterusnya akan mendapatkan hadiah sesuai dengan kelipatan taruhannya.
 - Untuk pemasangan 3 (tiga) angka taruhannya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika taruhannya Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan berikut seterusnya akan mendapatkan hadiah sesuai dengan kelipatan taruhannya.

- Untuk pemasangan 4 (empat) angka taruhannya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), jika taruhannya Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan berikut seterusnya akan mendapatkan hadiah sesuai dengan kelipatan taruhannya.

Namun apabila nomor yang dipasang oleh pembeli tidak keluar maka uang pembelian nomor togel tersebut disetorkan oleh terdakwa kepada Sdr. MARBUN (DPO).

- Terdakwa sebagai penjual sekaligus merangkap sebagai tukang tulis nomor togel mendapatkan *fee* atau upah sebesar 20 % dari hasil penjualan nomor togel per hari dan yang memberikan upah tersebut adalah Sdr. MARBUN (DPO).
- Bahwa terdakwa beserta dengan para pemain atau pemasang yang melakukan permainan judi jenis togel tersebut tidak perlu memiliki keahlian/keterampilan khusus untuk melakukan permainannya melainkan hanya bersifat untung-untungan belaka.
- Hasil keuntungan penjualan nomor togel yang dilakukan oleh terdakwa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan dalam menjual nomor togel tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.-----

A T A U

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **HAIRUL HARAHAH alias HARAHAH** pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan April 2014, bertempat di Simpang Harapan Kota Bangun RT. 002/RW. 001 Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pihak Kepolisian Resor Rokan Hulu mendapat informasi dari masyarakat perihal seringnya terjadi tindak pidana perjudian jenis toto gelap (togel) di Simpang Harapan Kota Bangun Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu. Setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi REZA FEBRIADI, saksi AGUSTIA WAHYUDI dan saksi MASHUDI (*ketiganya merupakan Anggota Kepolisian Resor Rokan Hulu*) berangkat menuju lokasi untuk mengecek kebenaran informasi dimaksud. Sesampainya di lokasi kemudian para saksi melihat terdakwa yang diduga sebagai penjual/juru tulis togel dan KIM sedang duduk di depan rumahnya sambil merekap dan menunggu pembeli nomor togel. Kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tulis merk "GOOD FRIEND", 1 (satu) buah buku bertuliskan "SMART", 1 (satu) buah buku bertuliskan "HAPPY FRIENDS", 1 (satu) buah buku bertuliskan "UNCLE TOBBY", 1 (satu) buah buku bertuliskan "FLORAL ART", 1 (satu) buah pena merk "SNOWMAN" warna biru, 1 (satu) buah pena merk "SNOWMAN" warna hitam (*keseluruhan barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa untuk menulis nommor togel yang dipesan oleh pembeli*), 1 (satu) buah kertas tebal yang bertuliskan "BAYGON" merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa untuk mencari nomor togel yang akan dipasng oleh pembeli, dan uang tunai sejumlah Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan nomor togel yang diserahkan oleh terdakwa kepada para saksi dari pihak Kepolisian. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hulu guna diproses lebih lanjut.
- Terdakwa menjual nomor togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari pukul 13.00 WIB s/d 15.00 WIB dan cara permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa adalah setiap pembeli memasang nomor yang terdiri dari 2 (dua) nomor, 3 (tiga) nomor dan 4 (empat) nomor, kemudian nomor permintaan pemain ditulis dalam rekap togel sesuai dengan harga pembelian dari pemain tersebut. Setelah terdakwa merekap nomor-nomor togel itu kemudian rekapannya diserahkan oleh terdakwa kepada Sdr. MARBUN (DPO) yan bertempat tinggal di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Murini Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, sedangkan uang pesanan dari pembeli nomor togel tetap dipegang oleh terdakwa.

- Setelah pukul 18.00 WIB nomor togel keluar, para pembeli dapat mengetahui nomor yang keluar pada saat itu dengan cara datang ke rumah terdakwa dan menanyakan nomor berapa saja yang keluar pada saat itu. Jika ada nomor pasangan pembeli yang sesuai dengan nomor yang keluar maka terdakwa akan memberikan hadiah sesuai dengan pasangan dari pembeli tersebut, dengan rincian :
 - Untuk pemasangan 1 (satu) angka colok taruhannya minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) jika menang akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), jika taruhannya Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan berikut seterusnya akan mendapatkan hadiah sesuai dengan kelipatan taruhannya.
 - Untuk pemasangan 2 (dua) angka taruhannya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika taruhannya Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan berikut seterusnya akan mendapatkan hadiah sesuai dengan kelipatan taruhannya.
 - Untuk pemasangan 3 (tiga) angka taruhannya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika taruhannya Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan berikut seterusnya akan mendapatkan hadiah sesuai dengan kelipatan taruhannya.
 - Untuk pemasangan 4 (empat) angka taruhannya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), jika taruhannya Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan berikut seterusnya akan mendapatkan hadiah sesuai dengan kelipatan taruhannya. Namun apabila nomor yang dipasang oleh pembeli tidak keluar maka uang pembelian nomor togel tersebut disetorkan oleh terdakwa kepada Sdr. MARBUN (DPO).
- Terdakwa sebagai penjual sekaligus merangkap sebagai tukang tulis nomor togel mendapatkan *fee* atau upah sebesar 20 % dari hasil penjualan nomor togel per hari dan yang memberikan upah tersebut adalah Sdr. MARBUN (DPO).
- Bahwa terdakwa beserta dengan para pemain atau pemasang yang melakukan permainan judi jenis togel tersebut tidak perlu memiliki keahlian/keterampilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus untuk melakukan permainan lainnya melainkan hanya bersifat untung-untungan belaka.

- Para pemain atau pemasang yang ingin memasang nomor togel kepada terdakwa dengan cara mendatangi langsung rumah terdakwa yang terletak di Kota Bangun RT. 02/RW. 01 Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu dan rumah terdakwa tersebut terletak di pinggir jalan umum atau dapat dengan mudah dimasuki oleh khalayak umum.
- Selain menjual nomor togel, terdakwa bekerja sebagai petani dan dalam menjual nomor togel tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP. -----

A T A U

KETIGA :

----- Bahwa terdakwa **HAIRUL HARAHAH alias HARAHAH** pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April 2014, bertempat di Simpang Harapan Kota Bangun RT. 002/RW. 001 Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, *turut serta pada permainan judi sebagai pencarian*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pihak Kepolisian Resor Rokan Hulu mendapat informasi dari masyarakat perihal seringnya terjadi tindak pidana perjudian jenis toto gelap (togel) di Simpang Harapan Kota Bangun Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu. Setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi REZA FEBRIADI, saksi AGUSTIA WAHYUDI dan saksi MASHUDI (*ketiganya merupakan Anggota Kepolisian Resor Rokan Hulu*) berangkat menuju lokasi untuk mengecek kebenaran informasi dimaksud. Sesampainya di lokasi kemudian para saksi melihat terdakwa yang diduga sebagai penjual/juru tulis togel dan KIM sedang duduk di depan rumahnya sambil merekap dan menunggu pembeli nomor togel. Kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tulis merk “GOOD FRIEND”, 1 (satu) buah buku bertuliskan “SMART”, 1 (satu) buah buku bertuliskan “HAPPY FRIENDS”, 1 (satu) buah buku bertuliskan “UNCLE TOBBY”, 1 (satu) buah buku bertuliskan “FLORAL ART”, 1 (satu) buah pena merk “SNOWMAN” warna biru, 1 (satu) buah pena merk “SNOWMAN” warna hitam (keseluruhan barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa untuk menulis nommor togel yang dipesan oleh pembeli), 1 (satu) buah kertas tebal yang bertuliskan “BAYGON” merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa untuk mencari nomor togel yang akan dipasng oleh pembeli, dan uang tunai sejumlah Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan nomor togel yang diserahkan oleh terdakwa kepada para saksi dari pihak Kepolisian. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hulu guna diproses lebih lanjut.

- Terdakwa menjual nomor togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari pukul 13.00 WIB s/d 15.00 WIB dan cara permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa adalah setiap pembeli memasang nomor yang terdiri dari 2 (dua) nomor, 3 (tiga) nomor dan 4 (empat) nomor, kemudian nomor permintaan pemain ditulis dalam rekap togel sesuai dengan harga pembelian dari pemain tersebut. Setelah terdakwa merekap nomor-nomor togel itu kemudian rekapannya diserahkan oleh terdakwa kepada Sdr. MARBUN (DPO) yang bertempat tinggal di Desa Murini Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, sedangkan uang pesanan dari pembeli nomor togel tetap dipegang oleh terdakwa.
- Setelah pukul 18.00 WIB nomor togel keluar, para pembeli dapat mengetahui nomor yang keluar pada saat itu dengan cara datang ke rumah terdakwa dan menanyakan nomor berapa saja yang keluar pada saat itu. Jika ada nomor pasangan pembeli yang sesuai dengan nomor yang keluar maka terdakwa akan memberikan hadiah sesuai dengan pasangan dari pembeli tersebut, dengan rincian :
 - Untuk pemasangan 1 (satu) angka colok taruhannya minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) jika menang akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), jika taruhannya Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan berikut seterusnya akan mendapatkan hadiah sesuai dengan kelipatan taruhannya.
 - Untuk pemasangan 2 (dua) angka taruhannya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhannya Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan berikut seterusnya akan mendapatkan hadiah sesuai dengan kelipatan taruhannya.

- Untuk pemasangan 3 (tiga) angka taruhannya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika taruhannya Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan berikut seterusnya akan mendapatkan hadiah sesuai dengan kelipatan taruhannya.
- Untuk pemasangan 4 (empat) angka taruhannya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), jika taruhannya Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan berikut seterusnya akan mendapatkan hadiah sesuai dengan kelipatan taruhannya. Namun apabila nomor yang dipasang oleh pembeli tidak keluar maka uang pembelian nomor togel tersebut disetorkan oleh terdakwa kepada Sdr. MARBUN (DPO).

- Terdakwa sebagai penjual sekaligus merangkap sebagai tukang tulis nomor togel mendapatkan *fee* atau upah sebesar 20 % dari hasil penjualan nomor togel per hari dan yang memberikan upah tersebut adalah Sdr. MARBUN (DPO).
- Bahwa terdakwa beserta dengan para pemain atau pemasang yang melakukan permainan judi jenis togel tersebut tidak perlu memiliki keahlian/keterampilan khusus untuk melakukan permainannya melainkan hanya bersifat untung-untungan belaka.
- Para pemain atau pemasang yang ingin memasang nomor togel kepada terdakwa dengan cara mendatangi langsung rumah terdakwa yang terletak di Kota Bangun RT. 02/RW. 01 Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu dan rumah terdakwa tersebut terletak di pinggir jalan umum atau dapat dengan mudah dimasuki oleh khalayak umum.
- Hasil keuntungan penjualan nomor togel yang dilakukan oleh terdakwa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan dalam menjual nomor togel tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam sidang telah didengar keterangan saksi saksi sebagai berikut:

1. Saksi REZA FEBRIADI

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi selaku Anggota Kepolisian bersama-sama dengan rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang melakukan perjudian jenis togel pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 sekira jam 14.00 WIB bertempat di Simpang Harapan Kota Bangun RT. 002/RW. 001 Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa benar pada awalnya saksi berserta rekan mendapat informasi dari masyarakat perihal seringnya terjadi tindak pidana perjudian jenis toto gelap (togel) di Simpang Harapan Kota Bangun Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu. Setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi REZA FEBRIADI, saksi AGUSTIA WAHYUDI dan saksi MASHUDI (*ketiganya merupakan Anggota Kepolisian Resor Rokan Hulu*) berangkat menuju lokasi untuk mengecek kebenaran informasi dimaksud. Sesampainya di lokasi kemudian para saksi melihat terdakwa yang diduga sebagai penjual/juru tulis togel dan KIM sedang duduk di depan rumahnya sambil merekap dan menunggu pembeli nomor togel. Kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tulis merk "GOOD FRIEND", 1 (satu) buah buku bertuliskan "SMART", 1 (satu) buah buku bertuliskan "HAPPY FRIENDS", 1 (satu) buah buku bertuliskan "UNCLE TOBBY", 1 (satu) buah buku bertuliskan "FLORAL ART", 1 (satu) buah pena merk "SNOWMAN" warna biru, 1 (satu) buah pena merk "SNOWMAN" warna hitam (keseluruhan barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa untuk menulis nommor togel yang dipesan oleh pembeli), 1 (satu) buah kertas tebal yang bertuliskan "BAYGON" merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa untuk mencari nomor togel yang akan dipasng oleh pembeli, dan uang tunai sejumlah Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan nomor togel yang diserahkan oleh terdakwa kepada para saksi dari pihak Kepolisian. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hulu guna diproses lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa sebagai penjual sekaligus merangkap sebagai tukang tulis nomor togel mendapatkan *fee* atau upah sebesar 20 % dari hasil penjualan nomor togel per hari dan yang memberikan upah tersebut adalah Sdr. MARBUN (DPO).
- Bahwa benar terdakwa beserta dengan para pemain atau pemasang yang melakukan permainan judi jenis togel tersebut tidak perlu memiliki keahlian/keterampilan khusus untuk melakukannya melainkan hanya bersifat untung-untungan belaka.
- Bahwa benar para pemain atau pemasang yang ingin memasang nomor togel kepada terdakwa dengan cara mendatangi langsung rumah terdakwa yang terletak di Kota Bangun RT. 02/RW. 01 Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu dan rumah terdakwa tersebut terletak di pinggir jalan umum atau dapat dengan mudah dimasuki oleh khalayak umum.
- Bahwa benar selain menjual nomor togel, terdakwa bekerja sebagai petani dan dalam menjual nomor togel tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

2. Saksi AGUSTIA WAHYUDI

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi selaku Anggota Kepolisian bersama-sama dengan rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang melakukan perjudian jenis togel pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 sekira jam 14.00 WIB bertempat di Simpang Harapan Kota Bangun RT. 002/RW. 001 Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa benar pada awalnya saksi beserta rekan mendapat informasi dari masyarakat perihal seringnya terjadi tindak pidana perjudian jenis toto gelap (togel) di Simpang Harapan Kota Bangun Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu. Setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi REZA FEBRIADI, saksi AGUSTIA WAHYUDI dan saksi MASHUDI (*ketiganya merupakan Anggota Kepolisian Resor Rokan Hulu*) berangkat menuju lokasi untuk mengecek kebenaran informasi dimaksud. Sesampainya di lokasi kemudian para saksi melihat terdakwa yang diduga sebagai penjual/juru tulis togel dan KIM sedang duduk di depan rumahnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil merekap dan menunggu pembeli nomor togel. Kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tulis merk “GOOD FRIEND”, 1 (satu) buah buku bertuliskan “SMART”, 1 (satu) buah buku bertuliskan “HAPPY FRIENDS”, 1 (satu) buah buku bertuliskan “UNCLE TOBBY”, 1 (satu) buah buku bertuliskan “FLORAL ART”, 1 (satu) buah pena merk “SNOWMAN” warna biru, 1 (satu) buah pena merk “SNOWMAN” warna hitam (keseluruhan barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa untuk menulis nommor togel yang dipesan oleh pembeli), 1 (satu) buah kertas tebal yang bertuliskan “BAYGON” merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa untuk mencari nomor togel yang akan dipasng oleh pembeli, dan uang tunai sejumlah Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan nomor togel yang diserahkan oleh terdakwa kepada para saksi dari pihak Kepolisian. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hulu guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa sebagai penjual sekaligus merangkap sebagai tukang tulis nomor togel mendapatkan *fee* atau upah sebesar 20 % dari hasil penjualan nomor togel per hari dan yang memberikan upah tersebut adalah Sdr. MARBUN (DPO).
- Bahwa benar terdakwa beserta dengan para pemain atau pemasang yang melakukan permainan judi jenis togel tersebut tidak perlu memiliki keahlian/keterampilan khusus untuk melakukannya melainkan hanya bersifat untung-untungan belaka.
- Bahwa benar para pemain atau pemasang yang ingin memasang nomor togel kepada terdakwa dengan cara mendatangi langsung rumah terdakwa yang terletak di Kota Bangun RT. 02/RW. 01 Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu dan rumah terdakwa tersebut terletak di pinggir jalan umum atau dapat dengan mudah dimasuki oleh khalayak umum.
- Bahwa benar selain menjual nomor togel, terdakwa bekerja sebagai petani dan dalam menjual nomor togel tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

3. Saksi MASHUDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi selaku Anggota Kepolisian bersama-sama dengan rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang melakukan perjudian jenis togel pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 sekira jam 14.00 WIB bertempat di Simpang Harapan Kota Bangun RT. 002/RW. 001 Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa benar pada awalnya saksi berserta rekan mendapat informasi dari masyarakat perihal seringnya terjadi tindak pidana perjudian jenis toto gelap (togel) di Simpang Harapan Kota Bangun Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu. Setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi REZA FEBRIADI, saksi AGUSTIA WAHYUDI dan saksi MASHUDI (*ketiganya merupakan Anggota Kepolisian Resor Rokan Hulu*) berangkat menuju lokasi untuk mengecek kebenaran informasi dimaksud. Sesampainya di lokasi kemudian para saksi melihat terdakwa yang diduga sebagai penjual/juru tulis togel dan KIM sedang duduk di depan rumahnya sambil merekap dan menunggu pembeli nomor togel. Kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tulis merk "GOOD FRIEND", 1 (satu) buah buku bertuliskan "SMART", 1 (satu) buah buku bertuliskan "HAPPY FRIENDS", 1 (satu) buah buku bertuliskan "UNCLE TOBBY", 1 (satu) buah buku bertuliskan "FLORAL ART", 1 (satu) buah pena merk "SNOWMAN" warna biru, 1 (satu) buah pena merk "SNOWMAN" warna hitam (keseluruhan barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa untuk menulis nommor togel yang dipesan oleh pembeli), 1 (satu) buah kertas tebal yang bertuliskan "BAYGON" merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa untuk mencari nomor togel yang akan dipasng oleh pembeli, dan uang tunai sejumlah Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan nomor togel yang diserahkan oleh terdakwa kepada para saksi dari pihak Kepolisian. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hulu guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa sebagai penjual sekaligus merangkap sebagai tukang tulis nomor togel mendapatkan *fee* atau upah sebesar 20 % dari hasil penjualan nomor togel per hari dan yang memberikan upah tersebut adalah Sdr. MARBUN (DPO).
- Bahwa benar terdakwa beserta dengan para pemain atau pemasang yang melakukan permainan judi jenis togel tersebut tidak perlu memiliki keahlian/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterampilan khusus untuk melakukan permainannya melainkan hanya bersifat untung-untungan belaka.

- Bahwa benar para pemain atau pemasang yang ingin memasang nomor togel kepada terdakwa dengan cara mendatangi langsung rumah terdakwa yang terletak di Kota Bangun RT. 02/RW. 01 Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu dan rumah terdakwa tersebut terletak di pinggir jalan umum atau dapat dengan mudah dimasuki oleh khalayak umum.
- Bahwa benar selain menjual nomor togel, terdakwa bekerja sebagai petani dan dalam menjual nomor togel tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, selain keterangan saksi-saksi juga telah didengar pengakuan/keterangan terdakwa yang memberikan pengakuan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 sekira jam 14.00 WIB bertempat di Simpang Harapan Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena tanpa mendapat izin melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel).
- Bahwa benar ketika terdakwa sedang duduk-duduk di depan rumahnya sambil merekap dan menunggu pembeli nomor togel, terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dan bersama dengan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tulis merk "GOOD FRIEND", 1 (satu) buah buku bertuliskan "SMART", 1 (satu) buah buku bertuliskan "HAPPY FRIENDS", 1 (satu) buah buku bertuliskan "UNCLE TOBBY", 1 (satu) buah buku bertuliskan "FLORAL ART", 1 (satu) buah pena merk "SNOWMAN" warna biru, 1 (satu) buah pena merk "SNOWMAN" warna hitam (keseluruhan barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa untuk menulis nommor togel yang dipesan oleh pembeli), 1 (satu) buah kertas tebal yang bertuliskan "BAYGON" merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa untuk mencari nomor togel yang akan dipasng oleh pembeli, dan uang tunai sejumlah Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan nomor togel yang diserahkan oleh terdakwa kepada para saksi dari pihak Kepolisian. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hulu guna diproses lebih lanjut.
- Terdakwa menjual nomor togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari pukul 13.00 WIB s/d 15.00 WIB dan cara permainan judi togel yang dilakukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa adalah setiap pembeli memasang nomor yang terdiri dari 2 (dua) nomor, 3 (tiga) nomor dan 4 (empat) nomor, kemudian nomor permintaan pemain ditulis dalam rekap togel sesuai dengan harga pembelian dari pemain tersebut. Setelah terdakwa merekap nomor-nomor togel itu kemudian rekapannya diserahkan oleh terdakwa kepada Sdr. MARBUN (DPO) yang bertempat tinggal di Desa Murini Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, sedangkan uang pesanan dari pembeli nomor togel tetap dipegang oleh terdakwa.

- Setelah pukul 18.00 WIB nomor togel keluar, para pembeli dapat mengetahui nomor yang keluar pada saat itu dengan cara datang ke rumah terdakwa dan menanyakan nomor berapa saja yang keluar pada saat itu. Jika ada nomor pasangan pembeli yang sesuai dengan nomor yang keluar maka terdakwa akan memberikan hadiah sesuai dengan pasangan dari pembeli tersebut, dengan rincian :
 - Untuk pemasangan 1 (satu) angka colok taruhannya minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) jika menang akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), jika taruhannya Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan berikut seterusnya akan mendapatkan hadiah sesuai dengan kelipatan taruhannya.
 - Untuk pemasangan 2 (dua) angka taruhannya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika taruhannya Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan berikut seterusnya akan mendapatkan hadiah sesuai dengan kelipatan taruhannya.
 - Untuk pemasangan 3 (tiga) angka taruhannya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika taruhannya Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan berikut seterusnya akan mendapatkan hadiah sesuai dengan kelipatan taruhannya.
 - Untuk pemasangan 4 (empat) angka taruhannya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), jika taruhannya Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan berikut seterusnya akan mendapatkan hadiah sesuai dengan kelipatan taruhannya.
- Namun apabila nomor yang dipasang oleh pembeli tidak keluar maka uang pembelian nomor togel tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa sebagai penjual sekaligus merangkap sebagai tukang tulis nomor togel mendapatkan *fee* atau upah sebesar 20 % dari hasil penjualan nomor togel per hari dan yang memberikan upah tersebut adalah Sdr. MARBUN (DPO).
- Bahwa benar terdakwa beserta dengan para pemain atau pemasang yang melakukan permainan judi jenis togel tersebut tidak perlu memiliki keahlian/keterampilan khusus untuk melakukan permainannya melainkan hanya bersifat untung-untungan belaka.
- Bahwa benar para pemain atau pemasang yang ingin memasang nomor togel kepada terdakwa dengan cara mendatangi langsung rumah terdakwa yang terletak di Kota Bangun RT. 02/RW. 01 Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu dan rumah terdakwa tersebut terletak di pinggir jalan umum atau dapat dengan mudah dimasuki oleh khalayak umum.
- Bahwa benar selain menjual nomor togel, terdakwa bekerja sebagai petani dan dalam menjual nomor togel tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dalam sidang telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan angka atau nomor togel merk GOOD FRIEND
- 1 (satu) buah buku bertuliskan SMART
- 1 (satu) buah buku bertuliskan HAPPY FRIENDS
- 1 (satu) buah buku bertuliskan UNCLE TOBBY
- 1 (satu) buah buku bertuliskan FLORAL ART
- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka merk BAYGON
- 2 (dua) buah pena merk SNOWMAN warna biru dan warna hitam
- Uang tunai sejumlah Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

,maka Majelis berpendapat barang bukti tersebut telah dapat dipergunakan mendukung dan memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari adanya keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta surat yang diajukan dipersidangan ini, maka setelah melihat persesuaian antara satu dengan yang lain dapatlah diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April 2014, bertempat di Simpang Harapan Kota Bangun RT. 002/RW. 001 Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa ketika terdakwa sedang duduk-duduk di depan rumahnya sambil merekap dan menunggu pembeli nomor togel, terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dan bersama dengan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tulis merk “GOOD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRIEND”, 1 (satu) buah buku bertuliskan “SMART”, 1 (satu) buah buku bertuliskan “HAPPY FRIENDS”, 1 (satu) buah buku bertuliskan “UNCLE TOBBY”, 1 (satu) buah buku bertuliskan “FLORAL ART”, 1 (satu) buah pena merk “SNOWMAN” warna biru, 1 (satu) buah pena merk “SNOWMAN” warna hitam (keseluruhan barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa untuk menulis nommor togel yang dipesan oleh pembeli), 1 (satu) buah kertas tebal yang bertuliskan “BAYGON” merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa untuk mencari nomor togel yang akan dipasang oleh pembeli, dan uang tunai sejumlah Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan nomor togel yang diserahkan oleh terdakwa kepada para saksi dari pihak Kepolisian. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hulu guna diproses lebih lanjut.

- Terdakwa menjual nomor togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari pukul 13.00 WIB s/d 15.00 WIB dan cara permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa adalah setiap pembeli memasang nomor yang terdiri dari 2 (dua) nomor, 3 (tiga) nomor dan 4 (empat) nomor, kemudian nomor permintaan pemain ditulis dalam rekap togel sesuai dengan harga pembelian dari pemain tersebut. Setelah terdakwa merekap nomor-nomor togel itu kemudian rekapannya diserahkan oleh terdakwa kepada Sdr. MARBUN (DPO) yang bertempat tinggal di Desa Murini Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, sedangkan uang pesanan dari pembeli nomor togel tetap dipegang oleh terdakwa.
- Setelah pukul 18.00 WIB nomor togel keluar, para pembeli dapat mengetahui nomor yang keluar pada saat itu dengan cara datang ke rumah terdakwa dan menanyakan nomor berapa saja yang keluar pada saat itu. Jika ada nomor pasangan pembeli yang sesuai dengan nomor yang keluar maka terdakwa akan memberikan hadiah sesuai dengan pasangan dari pembeli tersebut, dengan rincian :
- Untuk pemasangan 1 (satu) angka colok taruhannya minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) jika menang akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), jika taruhannya Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan berikut seterusnya akan mendapatkan hadiah sesuai dengan kelipatan taruhannya.
- Untuk pemasangan 2 (dua) angka taruhannya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika taruhannya Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan berikut seterusnya akan mendapatkan hadiah sesuai dengan kelipatan taruhannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pemasangan 3 (tiga) angka taruhannya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika taruhannya Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan berikut seterusnya akan mendapatkan hadiah sesuai dengan kelipatan taruhannya.
- Untuk pemasangan 4 (empat) angka taruhannya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), jika taruhannya Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan berikut seterusnya akan mendapatkan hadiah sesuai dengan kelipatan taruhannya.
- Namun apabila nomor yang dipasang oleh pembeli tidak keluar maka uang pembelian nomor togel tersebut.
- Bahwa terdakwa sebagai penjual sekaligus merangkap sebagai tukang tulis nomor togel mendapatkan *fee* atau upah sebesar 20 % dari hasil penjualan nomor togel per hari dan yang memberikan upah tersebut adalah Sdr. MARBUN (DPO).
- Bahwa terdakwa beserta dengan para pemain atau pemasang yang melakukan permainan judi jenis togel tersebut tidak perlu memiliki keahlian/keterampilan khusus untuk melakukan permainannya melainkan hanya bersifat untung-untungan belaka.
- Bahwa para pemain atau pemasang yang ingin memasang nomor togel kepada terdakwa dengan cara mendatangi langsung rumah terdakwa yang terletak di Kota Bangun RT. 02/ RW. 01 Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu dan rumah terdakwa tersebut terletak di pinggir jalan umum atau dapat dengan mudah dimasuki oleh khalayak umum.
- Bahwa selain menjual nomor togel, terdakwa bekerja sebagai petani dan dalam menjual nomor togel tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dimuka persidangan ditunjuk berita acara dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara tersebut merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu :

PERTAMA :

Melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP;

ATAU

KETIGA :

Melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan yang demikian memberi kemungkinan bagi Majelis untuk memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan lebih dahulu setelah memperhatikan hasil pemeriksaan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan yang demikian memberi kemungkinan bagi Majelis untuk memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan lebih dahulu setelah memperhatikan hasil pemeriksaan dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hasil pemeriksaan dipersidangan, pada perinsipnya Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP sesuai dengan dakwaan Kedua Penuntut Umum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa” ;
2. Unsur “Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur “Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Perduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempata Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara” ;

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/ kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa **HAIRUL HARAHAH Als HARAHAH Bin (Alm) JAMARALAM HARAHAH** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur “TANPA MENDAPAT IZIN DENGAN SENGAJA” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa mendapat izin” dalam unsur ini adalah tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk dapat melakukan perjudian, sedangkan yang dimaksud “dengan sengaja” adalah suatu perbuatan yang diawali dengan niat yang di dalamnya terdapat suatu maksud.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, dimana terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang dengan maksud untuk memperoleh keuntungan.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.



Ad.3. **Unsur “MENAWARKAN ATAU MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI ATAU DENGAN SENGAJA TURUT SERTA DALAM SUATU PERUSAHAAN UNTUK ITU, DENGAN TIDAK PERDULI APAKAH UNTUK MENGGUNAKAN KESEMPATAN ADANYA SESUATU SYARAT ATAU DIPENUHINYA SESUATU TATA CARA”.**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk terbuktinya unsur ini cukup dibuktikan salah satu elemen unsurnya saja. Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi-saksi, petunjuk, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti bahwa Terdakwa menjual nomor togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari pukul 13.00 WIB s/d 15.00 WIB dan cara permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa adalah setiap pembeli memasang nomor yang terdiri dari 2 (dua) nomor, 3 (tiga) nomor dan 4 (empat) nomor, kemudian nomor permintaan pemain ditulis dalam rekab togel sesuai dengan harga pembelian dari pemain tersebut. Setelah terdakwa merekap nomor-nomor togel itu kemudian rekapannya diserahkan oleh terdakwa kepada Sdr. MARBUN (DPO) yang bertempat tinggal di Desa Murini Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, sedangkan uang pesanan dari pembeli nomor togel tetap dipegang oleh terdakwa, Setelah pukul 18.00 WIB nomor togel keluar, para pembeli dapat mengetahui nomor yang keluar pada saat itu dengan cara datang ke rumah terdakwa dan menanyakan nomor berapa saja yang keluar pada saat itu. Jika ada nomor pasangan pembeli yang sesuai dengan nomor yang keluar maka terdakwa akan memberikan hadiah sesuai dengan pasangan dari pembeli tersebut, dengan rincian : Untuk pemasangan 1 (satu) angka colok taruhannya minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) jika menang akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), jika taruhannya Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan berikut seterusnya akan mendapatkan hadiah sesuai dengan kelipatan taruhannya. Bahwa untuk pemasangan 2 (dua) angka taruhannya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika taruhannya Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan berikut seterusnya akan mendapatkan hadiah sesuai dengan kelipatan taruhannya. Untuk pemasangan 3 (tiga) angka taruhannya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika taruhannya Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan berikut seterusnya akan mendapatkan hadiah sesuai dengan kelipatan taruhannya. Untuk pemasangan 4 (empat) angka taruhannya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), jika taruhannya Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan berikut seterusnya akan mendapatkan hadiah sesuai dengan kelipatan taruhannya. Namun apabila nomor yang dipasang oleh pembeli tidak keluar maka uang pembelian nomor togel tersebut, Bahwa terdakwa sebagai penjual sekaligus merangkap sebagai tukang tulis nomor togel mendapatkan *fee* atau upah sebesar 20 % dari hasil penjualan nomor togel per hari dan yang memberikan upah tersebut adalah Sdr. MARBUN (DPO). Bahwa terdakwa beserta dengan para pemain atau pemasang yang melakukan permainan judi jenis togel tersebut tidak perlu memiliki keahlian/keterampilan khusus untuk melakukan permainannya melainkan hanya bersifat untung-untungan belaka.

Menimbang, bahwa benar para pemain atau pemasang yang ingin memasang nomor togel kepada terdakwa dengan cara mendatangi langsung rumah terdakwa yang terletak di Kota Bangun RT. 02/RW. 01 Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu dan rumah terdakwa tersebut terletak di pinggir jalan umum atau dapat dengan mudah dimasuki oleh khalayak umum, bahwa selain menjual nomor togel, terdakwa bekerja sebagai petani dan dalam menjual nomor togel tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “*Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Perduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempata Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara*” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**TANPA HAK MEMBERI KESEMPATAN PADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI**” dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan ternyata Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan Para Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHAP maka lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka para terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan angka atau nomor togel merk GOOD FRIEND
- 1 (satu) buah buku bertuliskan SMART
- 1 (satu) buah buku bertuliskan HAPPY FRIENDS
- 1 (satu) buah buku bertuliskan UNCLE TOBBY
- 1 (satu) buah buku bertuliskan FLORAL ART
- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka merk BAYGON
- 2 (dua) buah pena merk SNOWMAN warna biru dan warna hitam

“Dirampas untuk dimusnahkan”

- Uang tunai sejumlah Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

“Dirampas untuk Negara”

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan Para terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila para terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat akan Pasal-pasal Undang-Undang, khususnya Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HAIRUL HARAHAH alias HARAHAH Bin (Alm.)**

JAMARALAM HARAHAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**TANPA HAK MEMBERI KESEMPATAN PADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI**” ;

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan angka atau nomor togel merk GOOD FRIEND
 - 1 (satu) buah buku bertuliskan SMART
 - 1 (satu) buah buku bertuliskan HAPPY FRIENDS
 - 1 (satu) buah buku bertuliskan UNCLE TOBBY
 - 1 (satu) buah buku bertuliskan FLORAL ART
 - 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka merk BAYGON
 - 2 (dua) buah pena merk SNOWMAN warna biru dan warna hitam

“Dirampas untuk dimusnahkan”

- Uang tunai sejumlah Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

“Dirampas untuk Negara”

6. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari: **SENIN**, tanggal **14 Juli 2014**, oleh kami **LIA YUWANNITA S.H.,MH** sebagai Hakim Ketua Sidang, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota **FERRI IRAWAN,SH.** serta **MANATA BINSAR TUA SAMOSIR,SH**, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SYAFRUDDIN,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **RIKI SAPUTRA,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian dan dihadapan Terdakwa tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. FERRI IRWAN,SH

LIA YUWANNITA S.H.,MH

2. MANATA BINSAR TUA SAMOSIR,SH

Panitera Pengganti,

ZAINUL ADRIE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)